

KARANG TARUNA

2025

PERMENSOS NO. 9, BN 2025/ NO. 589 : 13 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA

- ABSTRAK : - Untuk mengoptimalkan karang taruna dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 yang perlu diubah atau disesuaikan dengan perkembangan saat ini, perlu mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 11 Tahun 2009; PERPRES No. 162 Tahun 2024; PERMENSOS No.25 Tahun 2019; PERMENSOS No. 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 6 Tahun 2025.
 - Peraturan Menteri Sosial ini mengatur mengenai perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna yang meliputi ruang lingkup, prinsip karang taruna, pembentukan karang taruna, mekanisme pembentukan unit teknis pengurus karang taruna tingkat desa dan kelurahan, keanggotaan karang taruna, hubungan tata kerja internal karang taruna, forum pengambilan keputusan karang taruna, syarat pengurus karang taruna, ketua karang taruna dari tingkat desa dan kelurahan sampai dengan provinsi, majelis pertimbangan karang taruna, pembina karang taruna, serta tanggung jawab menteri sosial, gubernur, dan bupati/walikota dan pengurus karang taruna.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Agustus 2025.